



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hilman Nastiar Bin Rahman
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/19 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Jawa RT002 RW012 Desa Bojongloa
Kec. Rancaekek Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hilman Nastiar Bin Rahman ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/II/2023/Reskrim tanggal 8 Februari 2023

Terdakwa Hilman Nastiar Bin Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023

Terdakwa selama menjalani proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim terhadap diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HILMAN NASTIAR bin RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HILMAN NASTIAR bin RAHMAN pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wib atau setidak – tidaknya9 pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di rumah Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO (penuntutan terpisah) yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Kp. Rancakendal Rt 003 Rw 004 Ds. Jelegong, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung akan tetapi sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sumedang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena Terdakwa diitahan Rutan Polres Sumedang, tempat kedua66man sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumedang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam kamar Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT dan Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL yang beralamatkan di Dsn. Hegarmanah Rt 001 Rw 03 Ds. Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang Saksi AMAN bin (alm) EMED (penuntutan terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver milik Saksi FIRDILLA KURNIA bin ERIJON, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah milik Saksi SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT yang disimpan diatas meja dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan case warna coklat milik Saksi WAHYU MUSTIKA RANI binti NASRUL dari lantai kamar dan membawa kerumahnya yang beralamat di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, selanjutnya masih pada Hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Dsn. Citalaga Rt 003 Rw 007 Ds. Jatimukti, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang oleh Saksi AMAN bin (alm) EMED 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver ditawarkan kepada Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO tanpa berpikir panjang lagi dibeli sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Saksi AMAN bin (alm) EMED.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib di counter Handphone tempat Saksi HARI APRIYANTO alias

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APENG bin MULYANTO bekerja di daerah Rancaekek Bandung Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO membeli 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, Terdakwa oleh Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO ditawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa tertarik dengan handphone yang ditawarkan Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO yang beralamatkan di Kp. Rancakendal Rt 003 Rw 004 Ds. Jelegong, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung dan tanpa menanyakan asal usulnya Terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah sesuai dengan harga yang ditawarkan Saksi HARI APRIYANTO alias APENG bin MULYANTO jual.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Mustika Rani Binti Nasrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi menjadi korban Pencurian ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar Jam 03:15 Wib dirumah kontrakan tempat tinggal saksi di Dusun Hegarmanah kecamatan Jatinangor kab.Sumedang ;
 - Bahwa barang milik saksi yang dicuri yaitu satu buah handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah ;
 - Bahwa awalnya saksi bangun tidur kemudian saya mencari handphone milik saksi dan tidak menemukannya kemudian saksi memberitahukan kepada saksi siti dan saksi Firdilla bahwa handphone dan laptop yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd



diletakkan di kamar kami tidak ada atau sudah hilang kemudian kami berusaha mencari tetapi tidak ketemu kemudian kami menduga bahwa barang milik kami telah dicuri karena pintu rumah kontrakan kami tidak terkunci dan jendela dalam keadaan terbuka ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau barang milik saksi telah dicuri kemudian saksi dan teman-teman saksi yang juga kehilangan handphone dan laptop melaporkan ke Polsek Jatinangor untuk membuat laporan polisi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan pencurian terhadap barang milik saksi dikamar kontrakan saksi dan teman-teman saksi mungkin dengan mencongkel jendela yang tepat berada disamping pintu, setelah jendela rumah terbuka pelaku memasukan tangannya untuk membuka slot pintu yang berada di samping jendela ;

- Bahwa kamar saksi dan teman-teman saksi dalam rumah kontrakan tidak di kunci ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari terdakwa terhadap barang saksi yang dicuri oleh saksi Aman karena sampai sekarang handphone saksi tidak ditemukan ;

- Bahwa rumah kontrakan kami ada pagarnya dan di kunci saja tidak di gembok ;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk Infinix, Laptop milik teman saksi adalah merk Zyrex warna silver, dan handphone merk oppo warna putih yang diletakkan didalam kamar kami ;

- Bahwa saksi meletakkan handphone dan laptop tersebut disamping tempat tidur di dekat kaki lagi di cash, laptop ditaruh diatas meja ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah lihat terdakwa sebelumnya ;

- Bahwa barang-barang yang hilang ditemukan hanya handphone dan laptop saja sedangkan handphone oppo milik saksi belum ditemukan ;

- Bahwa dari kejadian ini saksi dan teman-teman mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Firdilla Kurnia Binti Erijon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi menjadi korban Pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar Jam 03:15 Wib di rumah kontrakan tempat tinggal saksi di Dusun Hegarmanah kecamatan Jatinangor kab.Sumedang ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver ;
- Bahwa barang milik saksi letakkan di dalam kamar rumah kontrakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya hanya kemungkinan saksi Aman masuk ke dalam rumah kontrakan dengan cara mencongkel jendela rumah yang berada di samping pintu, setelah jendela rumah terbuka kemudian saksi Aman memasukan tangannya untuk membuka kunci slot pintu yang berada di samping jendela setelah pintu terbuka saksi Aman langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik saksi dan teman-teman saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari terdakwa terhadap barang saksi yang dicuri oleh saksi Aman yang saksi dengar hanya mendengar bahwa Laptop saksi belum sempat terjual ;
- Bahwa rumah kontrakan kami ada pagarnya dan di kunci saja tidak di gembok ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk Infinix, Laptop milik teman saksi adalah merk Zyrex warna silver, dan handphone merk oppo warna putih yang diletakkan didalam kamar kami ;
- Bahwa pada saat itu kamar tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi meletakkan handphone dan laptop tersebut disamping tempat tidur di dekat kaki lagi di cash, laptop ditaruh diatas meja ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa atau tidak pernah melihat terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang sudah ditemukan hanya handphone saksi dan laptop saja sedangkan handphone oppo milik teman saksi yaitu saksi wahyu belum ditemukan ;
- Bahwa dari kejadian ini saksi dan teman-teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. Hari Apriyanto alias Apeng Bin Mulyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat ;
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik di Polsek Jatinangor;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian dan saksi membeli handphone Infinix warna biru dengan case merah dan laptop merk Zyrex dari saudara terdakwa yang merupakan barang curian.;
 - Bahwa kejadian tndak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar Pukul 03.15 WIB di rumah kontrakan di Dusun Hegarmanah RT001 RW003 Desa Hegarmanah Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
 - Bahwa saksi kenal dengan pelaku pencuriannya yaitu saksi AMAN Bin (alm.) EMED ;
 - Bahwa saksi membeli barang curian atau laptop tersebut dari saksi AMAN Bin (alm.) EMED yang menjual ke saksi ;
 - Bahwa saksi membeli barang-barang hasil curian dari Sdr. AMAN bin (alm.) EMED yaitu untuk 1 (satu) unit laptop merk Zyrex warna silver, saya membelinya dari Sdr. AMAN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar Pukul 07.00 WIB di rumahnya di Dusun Citalaga RT003 RW007 Desa Jatimukti Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dan untuk1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case merah, saksi membelinya dari Sdr. AMAN pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB di counter handphone tempat saksi bekerja di daerah Rancaekek;
 - Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut dengan cara ditelepon oleh saksi AMAN untuk menyuruh saksi datang ke rumahnya di Dusun Citalaga. setelah saksi tiba, saksi langsung ditawarkan Laptop merk Zyrex warna silver tersebut, kemudian saksi langsung membelinya sedangkan untuk handphone merk Infinix warna biru dengan case merah, ketika saksi sedang bekerja sebagai tukang servis di salah satu counter handphone tempat saksi bekerja di Rancaekek, Sdr. AMAN datang membawa handphone tersebut dan menawarkan kepada saksi ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli untuk 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case merah seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang yang saksi beli tersebut adalah hasil curian ;
 - Bahwa tujuan saksi membeli barang-barang tersebut untuk dijual lagi demi mendapat keuntungan;
 - Bahwa barang-barang hasil curian tersebut untuk 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case merah saksi jual lagi ke terdakwa HILMAN NASTIAR seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli handphone Infinix tersebut dari Sdr. AMAN bin (alm) EMED seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual kepada terdakwa HILMAN seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang saksi dapat yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case merah yang saksi jual adalah barang hasil curian ;
 - Bahwa harga jual yang saksi tawarkan adalah harga normal karena tidak ada dus, kalau ada dus saksi jual Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case merah dari saksi untuk dijual kembali demi mendapat keuntungan ;
 - Bahwa saksi sudah memperjualbelikan barang asal dari kejahatan untuk mendapatkan untung tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali; ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Aman Bin (Alm) Emed dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat walafiat;
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik di Polsek Jatinangor;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan pencurian pada Hari Selasa tanggal 20 Desember

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 03.00 wib di sebuah rumah di Dsn. Hegarmanah Rt 001 Rw 03 Ds. Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang.;

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar Pukul 03.15 WIB di rumah kontrakan di Dusun Hegarmanah RT001 RW003 Desa Hegarmanah Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;

- Bahwa yang saksi curi di rumah kontrakan di Dusun Hegarmanah RT001 RW003 Desa Hegarmanah Kec. Jatinangor Kab. Sumedang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan case warna cokelat;

- Bahwa saksi masuk melalui pintu rumah yang tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) buah ruangan kamar tidur yang pintunya terbuka, saksi pun masuk ke dalam kedua ruangan kamar tidur tersebut, di dalam ruangan kamar tidur pertama saksi mengambil 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit Laptop yang tergeletak diatas meja kamar, dan di dalam ruangan kamar tidur kedua saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone yang tergeletak di lantai kamar, setelah saya mendapatkan barang-barang tersebut saksi pun langsung keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa setelah saksi berhasil membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Zyrex warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan case warna cokelat dari rumah tersebut, saksi langsung pulang menuju rumah ;

- Bahwa tujuan saksi menjual barang-barang tersebut demi mendapat keuntungan karena saksi sedang butuh uang untuk biaya sekolah anak saksi;

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case merah saksi jual ke HARI APRIYANTO alias APENG seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit laptop merk Zyrex saksi jual ke HARI APRIYANTO alias APENG seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa total keuntungan yang saksi peroleh yaitu Rp1.350.000.,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi masuk melalui pintu rumah yang tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) buah ruangan kamar tidur yang pintunya terbuka, saksi pun masuk ke

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd



dalam kedua ruangan kamar tidur tersebut, di dalam ruangan kamar tidur pertama saksi mengambil 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit Laptop yang tergeletak diatas meja kamar, dan di dalam ruangan kamar tidur kedua saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone yang tergeletak di lantai kamar, setelah saksi mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa pun langsung keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengincar rumah kontrakan di Dusun Hegarmanah RT001 RW003 Jatinangor Kabupaten Sumedang tersebut ;

- Bahwa saksi berniat mengambil barang-barang milik orang lain di rumah kontrakan di Dusun Hegarmanah RT001 RW003 Jatinangor tersebut saat saksi baru pulang dari Purwakarta menggunakan bus umum dan turun di daerah Cileunyi sekira jam 02.00 wib, karena sudah larut malam menjelang pagi dan tidak ada kendaraan umum, sayapun berjalan kaki untuk menuju rumah saya di Ds. Jatimukti. Ketika melewati salah satu rumah di Ds. Hegarmanah, saya langsung memiliki niat untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang ada didalamnya;

- Bahwa saksi tidak memiliki alasan mengambil barang-barang di rumah kontrakan di Dusun Hegarmanah RT001 RW003 Jatinangor Kabupaten Sumedang tersebut;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut yaitu handphone yang saksi curi di rumah kontrakan di Dusun Hegarmanah RT001 RW003 Jatinangor Kabupaten Sumedang;;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat walafiat;

- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Jatinangor;

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;

- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah membeli barang hasil curian kemudian menjual kembali untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut tindak pidana sebelumnya ;

- Bahwa terdakwa telah membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah tanpa dus dan carger/batangan dari Saksi HARI APRIYANTO alias APENG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hari via Whatsapp dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa tertarik untuk membelinya yang kemudian terdakwa langsung datang ke rumah Saksi HARI dan membeli handphone tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli barang tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 08.00 wib setelah Terdakwa menawarkan handphone tersebut untuk dijual kembali namun Terdakwa dihubungi oleh seorang calon pembeli melalui telepon yang mengaku bahwa Handphone tersebut merupakan barang miliknya yang pernah hilang karena dicuri ;
- Bahwa terdakwa mengajak orang tersebut untuk datang ke rumah terdakwa karena terdakwa juga takut jika handphone tersebut benar merupakan barang curian dan akan terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, lalu pada Pukul 14.00 WIB datang seorang perempuan ke rumah saya yang mengaku sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Handphone merk Infinix tersebut yang bernama Sdr SITI RIDHA dengan didampingi oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Sektor Jatinangor, dan setelah mengecek IMEI handphone tersebut akhirnya dapat dipastikan bahwa handphone tersebut merupakan handphone miliknya yang sempat hilang karena dicuri;
- Bahwa terdakwa sampaikan kepada pihak Kepolisian kalau terdakwa tidak tahu bahwa handphone tersebut merupakan barang hasil curian lalu terdakwa mengajak Sdr SITI RIDHA dan pihak Kepolisian untuk mendatangi orang yang menjual Handphone tersebut kepada terdakwa yang bernama saksi HARI APRIYANTO alias APENG di tempat kerjanya di counter di daerah Rancaekek;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi HARI APRIYANTO menjual barang hasil curian karena yang terdakwa ketahui pekerjaan sehari-hari saksi HARI Alias APENG adalah menjual handphone bekas;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah tanpa dus dan charger/batangan dari Saksi HARI APRIYANTO alias APENG karena ditawarkan oleh saksi HARI APRIYANTO alias APENG;
- Bahwa pada saat menawarkan saksi HARI alias APENG tidak menyebut harga. Setelah beberapa lama baru menyebut harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd



- Bahwa terdakwa tidak menawarkan harga yang diminta oleh saksi HARI alias APENG karena itu sudah murah;
- Bahwa terdakwa tidak heran atau curiga dengan harga murah tersebut karena sebelumnya pernah membeli handphone Batangan melalui Facebook;
- Bahwa terdakwa membeli handphone tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga normal atau baru dari handphone infinix tersebut karena terdakwa tidak pernah beli handphone baru;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yaitu handphone Infinix warna biru dengan case merah yang terdakwa beli dari saksi HARI APRIYANTO alias APENG untuk terdakwa jual Kembali, yang akhirnya terdakwa dihubungi oleh calon pembeli bahwa handphone tersebut merupakan handphone miliknya yang sempat hilang karena dicuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah ;
2. 1 (satu) buah dus Handphone merk Infinix warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Kp. Rancakendal Rt 003 Rw 004 Ds. Jelegong, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung saksi Hari Apriyanto menawarkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah tanpa dus dan charger/batangan dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian oleh karena terdakwa tertarik dengan handphone yang ditawarkan saksi Hari Apriyanto lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Hari Apriyanto yang beralamatkan di Kp. Rancakendal Rt 003 Rw 004 Ds. Jelegong, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung kemudian tanpa menanyakan asal usulnya terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah sesuai dengan harga yang ditawarkan saksi Hari Apriyanto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membeli barang tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 08.00 wib setelah terdakwa menawarkan handphone tersebut untuk dijual kembali namun terdakwa dihubungi oleh seorang calon pembeli melalui telepon yang mengaku bahwa Handphone tersebut merupakan barang miliknya yang pernah hilang karena dicuri ;
- Bahwa terdakwa mengajak orang tersebut untuk datang ke rumah terdakwa karena terdakwa juga takut jika handphone tersebut benar merupakan barang curian dan akan terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, lalu pada Pukul 14.00 WIB datang seorang perempuan ke rumah saya yang mengaku sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Handphone merk Infinix tersebut yang bernama Sdr Siti Ridha dengan didampingi oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Sektor Jatinangor, dan setelah mengecek IMEI handphone tersebut akhirnya dapat dipastikan bahwa handphone tersebut merupakan handphone miliknya yang sempat hilang karena dicuri;
- Bahwa terdakwa sampaikan kepada pihak Kepolisian kalau terdakwa tidak tahu bahwa handphone tersebut merupakan barang hasil curian lalu terdakwa mengajak Sdr Siti Ridha dan pihak Kepolisian untuk mendatangi orang yang menjual Handphone tersebut kepada terdakwa yang bernama saksi Hari Apriyanto di tempat kerjanya di counter di daerah Rancaekek;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Hari Apriyanto menjual barang hasil curian karena yang terdakwa ketahui pekerjaan sehari-hari saksi Hari Apriyanto adalah menjual handphone bekas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Hilman Nastiari Bin Rahman dengan identitas selengkapannya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut “heling” itu sebenarnya hanya disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP namun elemen penting dalam pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Kp. Rancakendal Rt 003 Rw 004 Ds. Jelegong, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung saksi Hari Apriyanto menawarkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah tanpa dus dan charger/batangan dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian oleh karena terdakwa tertarik dengan handphone yang ditawarkan saksi Hari Apriyanto lalu terdakwa mendatangi rumah saksi Hari Apriyanto yang beralamatkan di Kp. Rancakendal Rt 003 Rw 004 Ds. Jelegong, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung kemudian tanpa menanyakan asal usulnya terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah sesuai dengan harga yang ditawarkan saksi Hari Apriyanto ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli barang tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 08.00 wib setelah terdakwa menawarkan handphone tersebut untuk dijual kembali namun terdakwa dihubungi oleh seorang calon pembeli melalui telepon yang mengaku bahwa Handphone tersebut merupakan barang miliknya yang pernah hilang karena dicuri ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajak orang tersebut untuk datang ke rumah terdakwa karena terdakwa juga takut jika handphone tersebut benar merupakan barang curian dan akan terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, lalu pada Pukul 14.00 WIB datang seorang perempuan ke rumah saya yang mengaku sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Handphone merk Infinix tersebut yang bernama Sdr Siti Ridha dengan didampingi oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Sektor Jatiningor, dan setelah mengecek IMEI handphone tersebut akhirnya dapat dipastikan bahwa handphone tersebut merupakan handphone miliknya yang sempat hilang karena dicuri;

Menimbang, bahwa terdakwa sampaikan kepada pihak Kepolisian kalau terdakwa tidak tahu bahwa handphone tersebut merupakan barang hasil curian lalu terdakwa mengajak Sdr Siti Ridha dan pihak Kepolisian untuk mendatangi orang yang menjual Handphone tersebut kepada terdakwa yang bernama saksi Hari Apriyanto di tempat kerjanya di counter di daerah Rancaekek;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Hari Apriyanto menjual barang hasil curian karena yang terdakwa ketahui pekerjaan sehari-hari saksi Hari Apriyanto adalah menjual handphone bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah ditawarkan oleh saksi Hari Apriyanto barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah tanpa dilengkapi dus ataupun charger/batangan dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa tidak menanyakan mengenai asal barang tersebut dan dijawab oleh saksi Hari Apriyanto sehingga walaupun terdakwa tidak menanyakan asal usul barang tersebut namun dengan ditawarkan 1 (satu) unit handphone oleh tanpa dilengkapi dus ataupun charger maka seharusnya terdakwa patut menduga kalau barang tersebut barang dari kejahatan akan tetapi terdakwa tetap membelinya dengan tujuan untuk dapat dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan bagi terdakwa dengan demikian terdakwa mengetahui asal usul barang yang dibeli dari saksi Aman merupakan barang yang berasal dari kejahatan sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan tunggal dihubungkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sepakat untuk apabila terdakwa dikenakan pidana penjara sedangkan mengenai lamanya penjatuan hukuman bagi terdakwa dihubungkan dengan permohonan terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman sepenuhnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah ;
- 1 (satu) buah dus Handphone merk Infinix warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu Sdr Siti Ridha Farida Binti Hidayat maka sudah sepatasnya dikembalikan kepada Sdr Siti Ridha Farida Binti Hidayat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu Sdr SITI RIDHA FARIDA binti HADIYAT ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hilman Nastiar Bin Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan case warna merah ;
 2. 1 (satu) buah dus Handphone merk Infinix warna biru ;Dikembalikan kepada Sdr Siti Ridha Farida Binti Hidayat ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Seravina Apriliany, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)